

Analisis Yuridis Hak Ex Officio dalam Melindungi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pihak

Khoirin Winta¹⁾, Harjono²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: Khoirinwinta@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted : 13 January 2023

Accepted : 5 February 2024

Published : 6 February 2024

ABSTRACT

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan hak *ex officio* yang diterapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog dan menganalisis kemampuan hak *ex officio* yang diterapkan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut terhadap perlindungan bagi perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian guna menjamin hak-haknya. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, namun penelitian tidak dijustifikasi oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, didapatkan bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian pada kedua putusan tersebut menerapkan hak *ex officio* dengan memberikan pertimbangan berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan berpedoman pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang secara khusus menegaskan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan melalui pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak sebagai wujud jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai akibat perceraian.

Kata kunci: *Hak Ex Officio; Asas Ultra Petitum Partium; Ratio Decidendi*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang hidup membentuk rumah tangga. Dalam rumah tangga apabila hak dan kewajiban salah satu pihak yakni suami maupun istri tidak seimbang, maka dapat menimbulkan pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian (Syaifuddin, 2013). Hal yang menarik dalam putusnya perkawinan yakni dapat dilihat pada penempatan kedua belah pihak yang berpekar yakni suami isteri dalam posisi yang sama atau setara di hadapan hukum dengan pengadilan sebagai pihak yang berhak untuk menentukan dapat atau tidaknya perceraian terjadi. Hak perempuan seringkali terlupakan saat maupun pasca perkawinan yang kaitannya dengan hak ekonomi, sebagai hak dasar manusia yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Bahwa peran hak ekonomi sangat penting dan berpengaruh bagi perempuan pasca perceraian karena kehilangan peran kepala keluarga sebagai pemberi nafkah keluarga (Muamaroh, 2020). Sehingga untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dalam perkara perceraian, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tanpa memandang gender. Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah secara khusus mengatur terkait perlindungan bagi perempuan dalam berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang harus dipahami secara benar dan baik dalam hukum acara oleh seorang Hakim sebagai ketentuan khusus dalam menjalankan persidangan di Pengadilan Agama (Mahartika, 2020, hal. 41). Asas penting yang berlaku dan harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama telah tercantum dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang menyebutkan bahwa seorang Hakim dalam menangani suatu perkara perdata hendaknya wajib untuk menggali semua bagian-bagian yang terdapat dalam gugatan tanpa terkecuali. Tujuan dari asas ini ialah agar seorang Hakim dalam memutus perkara telah memeriksa secara menyeluruh dan mengadili pada setiap gugatan yang telah diajukan baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonsvansi. Selain asas tersebut, seorang Hakim juga harus memperhatikan bahwa dalam menjatuhkan putusan perlu diperhatikan bahwa terdapat asas yang melarang untuk menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut yang disebut dengan asas *ultra petitum partium* (Mahartika, 2020, hal. 42). Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 PK/Pdt.t/1991 tanggal 20 Juni 1997 yang berbunyi “Bahwa dalam suatu putusan cerai dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonsvansi.” Hakim yang melakukan tindakan mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dianggap telah melampaui batas dari wewenang atau *ultra vires*. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai *beyond the power of this authority* dan putusan yang mengandung asas *ultra petitum partium* dianggap sebagai putusan cacat karena telah melanggar prinsip *rule of law* (Mahartika, 2020, hal. 43).

Keaktifan hakim dalam memeriksa perkara perceraian baik dalam cerai gugat dan cerai talak, menitik beratkan pada memberikan dorongan kepada pihak yang lemah sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berpekar. Dalam perkara perceraian pihak perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah. Ketika mengadili perkara, hakim tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu pihak, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pada kondisi tertentu hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai hal yang harus diutamakan dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Oleh karenanya, perkara perceraian haruslah bagi hakim untuk memperhatikan nasib perempuan dalam hal ini ialah isteri yang ditinggalkan oleh suami yang berperan sebagai kepala keluarga.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog Hakim memberikan putusan melebihi dari yang dituntut oleh Penggugat maupun Pemohon dengan menggunakan hak *ex officio* atau mempunyai hak karena jabatannya. Namun, hak *ex officio* bertolak belakang dengan asas *ultra petitum partium* yang menyatakan bahwa Hakim tidak diperbolehkan untuk mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh Penggugat atau memberikan putusan melebihi dari petitum yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menelaah dan menganalisis secara yuridis dengan mengeksplorasi pertanyaan: Bagaimana *ratio decidendi* tindakan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara perceraian studi putusan nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog dan apakah hak *ex officio* hakim mampu untuk memberikan

jaminan perlindungan bagi perempuan sebagai pihak dalam perkara putusan nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog guna menjamin hak-haknya sebagai akiba hukum dari perceraian?.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) tindakan menggunakan hak *ex officio* dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menganalisis kemampuan hak *ex officio* dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dalam perkara perceraian pada putusan nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan putusan nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog.

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus. Menurut Sutarto pendekatan merupakan definisi terjemahan dari *approach*, pendekatan juga disebut sebagai aliran. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan agama, buku-buku literatur dan peraturan perundangan-undangan.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Ratio Decidendi Tindakan Hak Ex Officio Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Studi Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA. Srog.

Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb perkara cerai gugat, Majelis Hakim menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya. Dapat dilihat pada poin keempat amar putusan, Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan secara *ex officio* yakni memberikan kewajiban kepada Tergugat dengan menghukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak yang dibayarkan setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya. Begitu pula dengan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA. Srog perkara cerai talak, Majelis Hakim memberikan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh Pemohon dengan menghukum secara *ex officio* kepada Pemohon yakni kewajiban untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Nafkah lampau (*madliyah*) selama tujuh bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Kedua putusan tersebut mempunyai persamaan yang terletak dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yakni memberikan putusan melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum sehingga dapat dinyatakan telah melanggar asas *ultra petitum partium*.

Dalam memutus perkara perceraian yang mengandung asas *ultra petitum partium* perlu mengingat adanya asas keadilan. Bahwa asas keadilan yang dimaksud ialah berupa perlindungan bagi bekas istri yang akan ditinggalkan oleh sosok kepala keluarga yakni suami, sehingga bekas suami yang terbukti tidak dapat melakukan tanggung jawab selama perkawinan terhadap keluarga yakni istri dan anaknya tanpa nafkah. Menurut Buku II tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa untuk melindungi perempuan dalam hal ini ialah isteri, seorang hakim harus memperhatikan nasib perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum salah satunya ialah perkara perceraian (Harahap, 2001, hal. 255-256).

Sejalan dengan hal tersebut hakim mempunyai hak yang ada karena jabatan yang disebut dengan hak *ex officio*. Hak tersebut memiliki tujuan untuk memberikan suatu kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas isteri dan anak dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (Aswar, Supardin, & Fatimah, 2022, hal. 143). Hak-hak yang dimaksud ialah meliputi hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, biaya penghidupan berupa *kiswah*, *maskah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan nafkah *madliyah*. Hak *ex officio* dalam lingkup peradilan agama dapat dilihat dari segi materiil secara eksplisit pada ketentuan-ketentuan berikut yang meliputi:

- a. Pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
 - Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
 - Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.
- d. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 - Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*;
 - Perceraian atas kehendak suami.
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan butir ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban

- mut'ah* (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.”
- f. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama pada butir 5 (lima) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).”
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak.”
 - h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian yang disebabkan karena talak *ba'in sugra* mantan isteri tetap mendapatkan nafkah *iddah*, berupa *maskan*, *kiswah* dan nafkah sehari-sehari.
 - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 tertanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan bahwa “mantan isteri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun perceraian terjadi dengan talak *bain sugra*, oleh karena sang mantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*.”
 - j. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 276K/AG/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang menyatakan bahwa “sekali pun talak yang dijatuhkan adalah talak *bain sugra*, namun oleh karena penyebab perceraian justru dari pihak suami, suami diwajibkan membayar *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* kepada isterinya.”

Dilihat dari segi formil ketentuan terkait penerapan hak *ex officio* disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perepuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa dalam peraturan tersebut, menunjukkan bahwa adanya kedinamisan hukum yang lebih memperhatikan nasib kaum perempuan dengan tujuan kesetaraan gender, keadilan, serta kemanfaatan bagi kaum perempuan itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perepuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim harus mampu menerapkan dan mengimplemantasikan dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tujuan untuk memberikan sebuah terobosan hukum dengan memperhatikan beberapa aspek yang penting meliputi penentuan masa pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang berpekar (Annas, 2020, hal. 5). Penerapan hak *ex officio* hakim merupakan wujud diri hakim untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim dapat menetapkan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas isteri. Pertimbangan hukum Hakim dikecualikan dari asas *ultra petitum partium* apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati pada rasa keadilan kepada para pihak yang berpekar dengan syarat bahwa serasi atau sejalan dengan petitum primair (Fadhilah, 2019, hal. 81). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 pada poin XII (dua belas) menyebutkan bahwa tidak memberlakukan asas *ultra petitum partium* pada perkara perceraian (Mustofa, 2020, hal. 6). Limitasi penerapan hak *ex officio* oleh Hakim dalam menentukan keadilan bagi pihak

perempuan tidak langsung diberikan dan harus memperhatikan petitum primair dan petitum subsidair yang menyebutkan adanya asas *ex aequo et bono* yang harus dicantumkan. Hal tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/SIP/1971 yang menyebutkan bahwa “mengabulkan lebih dari yang digugat diizinkan, selama masih sesuai dengan kejadian materiil.” yang mempunyai arti bahwa putusan tingkat pertama yang mencantumkan dasar petitum subsidair dengan bentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan dengan syarat sesuai dengan inti dari petitum primair.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan cerai dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb mempertimbangkan serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk Penggugat selaku perempuan yang nantinya ditinggalkan sosok kepala keluarga pasca perceraian. Dalam memutus perkara tersebut, Hakim menerapkan hak *ex officio* berdasarkan pada asas *ex aequo et bono* dengan mengambil nilai-nilai filosofis terhadap perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang diatur secara formil dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim memberikan pertimbangan dengan berpandangan pada pendapat hukum menurut John Rawls tentang teori keadilan moral yang menyebutkan bahwa keadilan dalam mewujudkan kesetaraan ialah pemberian kebebasan setara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud definisi adil adalah ketika seseorang diberi balasan sesuai kontribusinya sesuai dengan nilai-nilai sosial yang setara dengan nilai yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Diperkuat dengan memperhatikan teori keadilan menurut Robert Nozick yang menyatakan bahwa keadilan merupakan sebuah perlindungan bagi suatu Negara kepada hak-hak yang fundamental, meliputi hak untuk memiliki sesuatu hal. Keadilan mewajibkan untuk memberikan ruang khusus yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang akan dan ingin dicapai dengan berdasarkan pada kontribusi dan distribusi yang diberikan sehingga keadilan akan dapat dicapai melalui proses pertukaran yang adil (Suadi, 2020, hal. 89).

Dalam menentukan nafkah *iddah*, Hakim dalam perkara cerai gugat ini memberikan pertimbangan berdasarkan pada Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* wajib untuk mempertimbangkan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan mencari fakta sejauh mana kemampuan suami serta kebutuhan dasar hidup. Sedangkan dalam menentukan nafkah *mut'ah*, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang menjadi akibat timbulnya perceraian yakni sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami berupa nafkah wajib kepada isteri. Sehingga dalam Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memperhatikan dan mempertimbangkan batas minimal layak hidup dalam wilayah Kota Banjarbaru yaitu minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulan, sehingga total nilai nafkah *iddah* sebanyak 3 (tiga) kali yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog dalam perkara cerai talak, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami, Hakim menghukum secara *ex officio* kepada Pemohon selaku suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* kepada isteri agar tercapai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi perempuan. Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam menerapkan hak *ex officio* berdasarkan ketentuan

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hakim mengambil ayat Al-Quran Surah Al. Baqarah ayat 241 “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” Dalam memutus perkara cerai talak ini, Hakim memberikan pertimbangan dengan mengambil pendapat dari ahli Dr.Wahbah al-Zuhaili yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi “Pemberian *mut’ah* agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri jika talak itu bukan *ba’in kubra*.” Dan doktrin dalam Kitab Iqna’ Juz IV yang menyebutkan bahwa “Bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj’i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak. Selain ketentuan peraturan tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan fakta bahwa isteri Pemohon telah mendampingi dan melayani Pemohon dan membesarkan 2 (dua) orang anak selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun. Berdasarkan pada ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon yakni suami untuk memberikan nafkah *mut’ah* kepada Termohon yakni isteri senilai cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan memperhatikan pada kesanggupan suami selaku Pemohon berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan suami. Dalam menentukan nafkah *iddah*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan atas surat hasil mediasi antara kedua pihak yang berpekar yang menyatakan bahwa suami sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga atas kesanggupan suami telah sesuai terhadap rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan. Selanjutnya, untuk menentukan nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf a dan b Kompilasi nafkah kepada isteri berupa pembebanan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang terutang selama 7 (tujuh) bulan senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa untuk menjamin kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon memberikan pertimbangan pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.” dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan pula pada kesepakatan Pemohon untuk memberikan nafkah pada anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau hingga anak mandiri.

Bahwa uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim dapat bertolak belakang dengan asas *ultra petitum partium* dengan berdasarkan pertimbangan rasa keadilan sesuai dengan asas dan tujuan dari segi formil yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum melalui penerapan hak *ex officio*. Penerapan tersebut dapat diterapkan sepanjang Hakim mempertimbangkan batasan dalam memberikan putusan yang dikabulkan sesuai atau masih sejalan dengan petitum primair dan didasarkan pada petitum subsidair yang menyebutkan asas *ex aequo et bono* sebagai wujud ruang bagi hakim untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berpekar.

2.2. Perlindungan Perempuan melalui Hak Ex Officio

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Hakim dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah berupa aturan hukum, fakta-fakta, argumentasi advokat dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Hakim juga harus menangkap kegelisahan, penderitaan, dan keluhan dari suara-suara yang tidak didengar secara langsung (Rahardjo, 2008, hal. 92). Mengutip juga pendapat dari ahli Prof Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud perlindungan ialah suatu hal atau suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan bagi subjek hukum dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dengan menyertakan sanksi apabila terdapat pelanggaran atasnya. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah jaminan hak-hak dan kewajiban manusia kaitannya untuk memberikan pemenuhan kepentingan pribadi yang terdapat dalam hubungan dengan manusia lain (Mertokusumo, 1991, hal. 9).

Menurut hemat penulis, di Indonesia perkara perkawinan sering kali ditemukan bahwa perempuan berada dalam posisi yang minor daripada pihak laki-laki yang mengakibatkan timbulnya perilaku dan sikap yang semena-mena kepada perempuan terutama dalam hal ekonomi. Perempuan sering kali mendapatkan penelantaran ekonomi yang mempersulit dalam mengakses bidang-bidang produksi yang strategis, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan definisi terkait penelantaran ekonomi yakni “Penelantaran ekonomi yaitu perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” Hukum perkawinan menyebutkan bahwa perbuatan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya termasuk dalam salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, sering kali dijumpai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri tidak menuntut hak-hak ekonomi yang seharusnya didapatkan dari pihak suami. Selain itu sering dijumpai pula dalam cerai talak, pihak istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi atas permohonan cerai yang diajukan oleh suami untuk menuntut hak-haknya sebagai istri.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan peraturan tersebut Hakim dapat menerapkan hak *ex officio* untuk memberikan pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan hukum bagi pihak perempuan dalam perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri baik itu menjadi Penggugat maupun Termohon. Pada praktiknya merujuk pada pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* mempunyai limitasi atau batasan, kebebasan hakim diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dengan tanpa menonjolkan sikap kecongkakan kekuasaan (*arrogance of power*), sifat kebebasan hakim tersebut ialah tidak mutlak dan mempunyai acuan, antara lain:

- a. Menerapkan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa dengan berdasar pada asas ketentuan undang-undang harus diunggulkan (*statue law must prevail*).
- b. Memberikan penafsiran yang tepat dengan pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau dengan mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak memberikan potensial terhadap perlindungan kepentingan umum. (Harahap M. Y., 2009, hal. 801).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam hasil amandemen Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus imparial, argumentatif, dan rasional. Tujuannya agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang memberikan cerminan bahwa putusan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Fanani, 2018, hal. 51). Keadilan dan kemanfaatan dalam perkara perceraian yang dimaksud ialah pemenuhan hak-hak untuk isteri yang diceraikan suami, karena isteri akan kehilangan sosok kepala keluarga yang berperan memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Hak-hak isteri yang diberikan dalam perkara perceraian berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *maskan*, *kiswah* dan nafkah anak dapat diwujudkan dengan adanya hak *ex officio* oleh Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi wujud kedinamisan hukum dan sebuah kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang berpekar. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut menjadi upaya adanya pembaruan hukum untuk lebih memperhatikan keadilan bagi perempuan dalam perkara perceraian berfungsi untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, *maskan*, *kiswah* dan nafkah anak. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa untuk menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang wajib diperhatikan yakni meliputi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga, dengan demikian putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara haruslah memperhatikan aspek-aspek dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) berupa aspek yuridis, nilai sosiologis, dan filosofis.

Aspek yuridis dalam perkara perceraian harus dapat memberikan substansi hukum yang mendasarkan pada pandangan serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selain dari segi materiil yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, segi formil juga mendukung untuk memberikan jaminan kepastian hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga, langkah untuk menetapkan pembayaran nafkah sebelum perceraian diputuskan oleh Hakim tidak bersifat sia-sia (*illusoir*) melalui penetapan masa pembayaran melalui putusan. Pada Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bj Hakim menghukum suami untuk menahan akta cerai suami hingga terlaksana kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Begitu juga dengan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog agar terlaksananya hukuman secara *ex officio*, suami dihukum untuk harus terlebih dahulu membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Aspek sosiologis dalam perkara perceraian yang dimaksud ialah terkait bagaimana hukum dapat diterima oleh para pihak yakni suami dan isteri. Kaitannya dengan pembebanan nafkah, Hakim tidak secara sepihak memutuskan dan menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri. Namun, Hakim harus memperhatikan kesanggupan suami dengan menggali fakta seberapa mampu suami untuk memberikan nafkah serta melihat fakta biaya hidup minimal di wilayah yang ditinggali isteri. Sebagaimana asas dan tujuan yang telah disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yakni kemanfaatan. Bahwa yang dimaksud kemanfaatan ialah kesejahteraan sosial untuk memberikan jaminan terhadap peningkatan atas kualitas hidup masyarakat. Pada putusan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama memberikan pertimbangan dengan menggali fakta terhadap kesanggupan suami serta biaya hidup di wilayah tersebut dengan memperhatikan pula jumlah nilai yang pantas untuk minimal kesejahteraan untuk menjamin

kualitas hidup isteri dan anak yang akan ditinggalkan suami sebagai sosok kepala keluarga, sehingga sejalan dengan asas kepatutatan agar tidak memberatkan pihak suami.

Aspek filosofis dalam perkara perceraian lebih menitikberatkan pada pandangan falsafah masyarakat dan asas keadilan yang berkesesuaian dengan putusan (Lapian, 2012, hal. 74). Memberikan pertimbangan terkait pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah untuk anak yang harus dibayarkan oleh suami sebelum perceraian disahkan merupakan wujud dari ijtihad Hakim. Hal tersebut ditunjukkan oleh Hakim untuk memberikan jaminan dan langkah untuk menegakkan hukum dalam memperjuangkan hak-hak isteri berupa pembayaran nafkah yang dibebankan kepada suami terhadap istri. Bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum oleh Hakim ialah bukan terbatas hanya dalam persoalan pada keterampilan teknikal saja, namun harus lebih kepada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan berdasarkan rasionalitas pada nurani dan emosionalitas.

Oleh karena uraian-uraian diatas yang telah dijabarkan oleh penulis dapat dilihat bahwa adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perepuan Berhadapan dengan Hukum membuktikan terwujudnya suatu upaya pembaharuan hukum. Bahwa upaya tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian yang nantinya kehilangan sosok suami sebagai kepala keluarga yang berperan untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Dengan adanya ketentuan tersebut jaminan hak-haknya tetap terjamin untuk mewujudkan kualitas hidup yang layak sebagai warga negara sebagaimana yang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Ratio decidendi* yang mendasari Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA. Srog dapat diketahui bahwa Hakim menggunakan hak *ex officio* berdasarkan pada segi materiil yakni Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan segi formiil yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perepuan Berhadapan dengan Hukum yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Perlindungan tersebut diwujudkan oleh Hakim dengan memberikan pembebanan kewajiban kepada pihak suami untuk membayarkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak yang harus diberikan kepada isteri.
- b. Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menjamin perlindungan bagi perempuan memperhatikan aspek yuridis berupa kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh suami kepada isteri sebelum dijatuhkan sahnya perceraian dan/atau menahan akta cerai dengan tujuan agar tidak terjadi putusan yang sia-sia (*illusoir*), aspek sosiologis berupa penentuan jumlah nilai nafkah yang akan diberikan suami kepada isteri dengan memperhatikan nilai yang pantas untuk menjamin kualitas hidup ketika isteri ditinggalkan sebagai akibat dari perceraian dan aspek filosofis berupa pandangan falsafah masyarakat untuk menegakkan hukum dalam hal ini memperjuangkan hak-hak isteri. Bahwa dengan berpedoman pada ketiga aspek tersebut bertujuan agar tercipta tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Referensi

Agung, P. M. (1972). *Nomor 556 K/Sip/1971*. Pengadilan Negeri Banda Aceh .

- Annas, S. (2020, Juni 18). *Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 (Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama)*. Dipetik Januari 20, 2024, dari www.pa-amuntai.go.id: https://www.pa-amuntai.go.id/file_attach/artikel/ARTIKEL%201%20Implementasi%20PERMA%20No.%203%20tahun%202017.pdf
- Aswar, U. H., Supardin, & Fatimah, S. N. (2022). Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak. *Qadauna Volume 4 Nomor 1*, 139-152.
- Fadhilah. (2019). Ultra Petitum Partium dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Fitrah Vol. 1 No. 2*, 70-89.
- Fanani, A. Z. (2018, Januari 23). *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Dipetik Januari 21, 2024, dari badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-filsafat-dalam-pertimbangan-putusan-pengadilan-oleh-dr-h-ahmad-zaenal-fanani-shi-m-si-23-1>
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-9*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lapian, L. G. (2012). *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia.
- Mahartika, D. (2020). Ratio Decidendi Majelis Hakim Tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak Pada Perkara Cerai Talak. *Uniska Law Review Volume 1 Nomor 2*, 40-60.
- Mertokosumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustofa. (2020, Mei 9). *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Dipetik Januari 20, 2024, dari badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>
- Rahardjo, S. (2008). *Hukum Progresif Cet. III*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suadi, A. (2020). *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.